



ALUR PELAYANAN KLASTER 3



No. Dokumen : 003/SOP/PKM-06/II/2024


No. Revisi :-

Tanggal Terbit : 05 Februari 2024

Halaman : 1/3

SOP

Puskesmas Jatibaru




Thoriqatillahq, ST
NIP. 19700810 199003 1 012

1. Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur pelayanan klaster 3 adalah alur pelayanan bagi masyarakat dengan usia produktif yaitu 18 tahun keatas dan lansia yaitu berusia 60 tahun keatas untuk mendapat pelayanan kesehatan secara komperhensif dan terintegrasi di Puskesmas. 2. Penguatan pelayanan terpadu PTM termasuk deteksi faktor resiko dan kepatuhan pengobatan PTM (hipertensi dan DM) serta skrining pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) penerapan penanganan infeksi TBC 3. Petugas Pemberi Asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, apoteker, analis laboratorium, sanitarian, tenaga promosi kesehatan. 4. Unit pelayanan di klaster 3 terdiri dari unit pelayanan, pemeriksaan, P2P, gizi, Promkes, Pemeriksaan gigi dan mulut, laboratorium, dan farmasi
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanankesehatan komperhensif dan terintegrasi pada usia produktif dan lansia
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 188.4 / 19 / PKM – 06 / I / 2024 tentang Lokus Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan POSYANDU Target Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Puskesmas mempersialahkan usia produktif dan lansia untuk melakukan registrasi 2. Untuk kasus gawat darurat petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang tindakan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya 3. Petugas registrasi mempersialahkan usia produktif dan lansia ke ruangan pengkajian awal di klaster 3 4. Pasien pada kunjungan pertama dengan petugas dilakukan deteksi

- faktor resiko PTM (Wawancara, antropometri, pengukuran tekanan darah) dan skrining TBC
5. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien
 6. Bila dalam pemeriksaan ditemukan pasien usia produktif dan lansia membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster, maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut, dan jika memerlukan tindakan oleh dokter spesialis maka dokter akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi
 7. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir, dan pasien BPJS langsung menuju apotek
 8. PPA di masing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi Puskesmas
 9. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan sudah selesai diberikan

6. Bagan Alir



7. Hal- hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Keramahan dalam melayani pasien - Menggunakan bahasa yang mudah dipahami - Kepatuhan petugas terhadap SOP 			
8. Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Loker Pendaftaran - Ruang pemeriksaan klaster 3 - Ruang tindakan - Poli gigi - Poli TB - Gizi - Laboratorium - Kasir - Apotek 			
9. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medis Elektronik 			
10.Rekaman Historis Perubahan	No.	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan